



**PUTUSAN**

Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JUNI SUMUANG SILALAH**, bertempat tinggal di Komp. Permata Kranggan Cibubur, Blok F, Nomor 20, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonny Hutahaean, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Mall Klender, Jalan I Gusti Ngurah Rai Blok B3 Nomor 25, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT NIRWANA LESTARI**, diwakili oleh Presiden Direktur, Ferry Haryanto, berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi Km 7, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Dahroni, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Surapati Nomor 73 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat atas dasar pengunduran diri, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2018 jumlah seluruhnya sebesar Rp609.180.000,00 (enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji kepada Penggugat sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg., tanggal 16 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Oktober 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123/Kas/G/2019/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 16 Oktober 2019, Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg., yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat atas dasar pengunduran diri, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2018 jumlah seluruhnya sebesar Rp609.180.000,00 (enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji kepada Penggugat sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per bulan, dihitung sejak bulan Oktober 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berakhirnya hubungan kerja (PHK) antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari perusahaan Tergugat (*vide* bukti P-3, T-1, T-2 dan P-4 = T-5) maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 162 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat tidak berhak memperoleh Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi berhak memperoleh Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan uang pisah dan hak-hak lainnya;
- Bahwa oleh karena masa kerja Penggugat sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun lebih tapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun maka dengan memperhatikan petitum subsidair *ex aequo et bono* adalah adil dan tepat Penggugat berhak memperoleh uang pisah sebesar 1 (satu) x upah =

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JUNI SUMUANG SILALAH I tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg., tanggal 16 Oktober 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUNI SUMUANG SILALAH I** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg., tanggal 16 Oktober 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian (subsida ir);
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak mengundurkan diri pada tanggal 1 Oktober 2018;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pisah sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt. Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)